



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G.S/2021/PN Mrt

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tebo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), berkedudukan di Jalan Pahlawan Unit 2, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hari Pujiatmoko, Ikke Suryadinata, Atrio Dewanto, berdasarkan Surat Tugas Nomor: B.698/KC-VIII/MKR/XI/2021 tanggal 30 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Tebo tanggal 7 Desember 2021 Nomor 49/Pdt.G.S/2021/PN Mrt, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

M. Sapi'i lahir di Teluk Singkawang, tanggal 03 Juni 1982, jenis kelamin Laki-laki, alamat Bungo Tanjung, RT. 010/RW. 000, Kel. Teluk Singkawang, Kec. Sumay, Kab. Tebo, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan formulir gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 8 Desember 2021 dalam Register Nomor 49/Pdt.G.S/2021/PN Mrt., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

III. ALASAN PENGUGAT

- A. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji
 - A.1. Perjanjian yang dibuat pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2018;
 - A.2. Perjanjian tersebut berbentuk Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:PK18127LPI/3554/12/2018 tanggal 18 Desember 2018;
- B. Hal yang diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 18 Desember 2018 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - Pokok pinjaman berikut bunga harus dibayar oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 60 (Enam puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp1.458.300,00(satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
 - Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal 18 Desember 2023;
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dan bangunan Surat Hak Milik (SHM) SPH:PK.18127LPI/3554/12/2018;
 - Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) Ds. Teriti/Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
 - Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum untuk dan atas nama Penggugat, dan yang berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
- C. Apa yang dilanggar oleh Tergugat
- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK.18127LPI/3554/12/2018;
 - Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori daftar hitam dengan total kewajiban sebesar Rp46.468.517,00 (empat puluh enam juta empat ratus enam

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G.S/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh delapan ribu lima ratus tujuh belas rupiah);

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit daftar hitam, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas pinjaman macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat;

D. Kerugian yang di derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - Pokok : Rp41.441.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)
 - Bunga : Rp5.027.517,00 (lima juta dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh belas rupiah)
 - Total : Rp46.468.517,00 (empat puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh belas rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut yaitu sebesar Rp46.468.517,00 (empat puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh belas rupiah);

Dengan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK.18127LPI/3554/12/2018;

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan selama 60 (enam puluh delapan) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat yaitu tanggal 18 Desember 2018;
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) Ds. Teriti/Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo yang diterbitkan di Tebo pada tanggal 04 Desember 2017;
 - Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) Ds. Teriti/Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
 - Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
2. Copy dari asli Kwitansi pembayaran Nomor:3554-01-010160-10-7 tanggal 18 Desember 2018;
- Keterangan singkat:
- Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dari Penggugat;
3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;
- Keterangan singkat:
- Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;
4. Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) tertanggal 04 Desember 2017;
- Keterangan singkat:
- Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Ngatinah;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G.S/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Copy dari Surat BRI Unit Muara Tebo Cabang Rimbo Bujang Nomor: B.175-UD/ADK/XII/20 tanggal 21 Desember 2020 perihal pemberitahuan tunggakan pinjaman

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

6. Surat Somasi BRI Unit Muara Tebo Cabang Rimbo Bujang Nomor: B.75-UD/ADK/I/21 tanggal 4 Januari 2021 perihal Peringatan;

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat Somasi tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada itikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif;

7. Rekening Koran Pinjaman No. 3554-01-010160-10-7 atas nama M. Sapi'i;

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet;

8. Copy dari asli Laporan Total Kewajiban Debitur a.n. M. Sapi'i;

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah Rp46.468.517,00 (empat puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh belas rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tebo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G.S/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp46.468.517,00 (empat puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh belas rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka Surat Hak Milik (SHM) atas nama Jaslinar tertanggal 04 Desember 2017 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambu dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

- Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Jaslinar tertanggal 04 Desember 2017 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
- Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Jaslinar tertanggal 04 Desember 2017 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri Pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tebo Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut bahwa Tergugat mengakui berhutang kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Desember 2018 yang dibuat dalam bentuk perjanjian, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah membayar angsuran kepada Penggugat hingga sisa tunggakan pokok dan bunga pinjaman saat ini sebesar Rp46.468.517,00 (empat puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh belas rupiah), namun karena permasalahan ekonomi kemampuan membayar Tergugat menurun sehingga tidak dapat memenuhi perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya Penggugat, telah mengajukan bukti berupa:

- P-1 fotokopi dari fotokopi KTP No. 1509050306820003 atas nama M. Sapi'i;
- P-2 fotokopi sesuai asli Surat Pengakuan Hutang dan Tanda Terima Hutang No. SPH: PK18127LP1/3554/12/2018;
- P-3 fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 224 Desa Teriti, Kecamatan Sumay diterbitkan tanggal 04 Desember 2017 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo;
- P-4 fotokopi sesuai asli Surat Peringatan tanggal 21 Desember 2020, Surat Peringatan II tanggal 12 Februari 2021, Surat Peringatan III tanggal 02 April 2021 dari PT Bank Rakyat Indonesia kepada M. Sapi'i;
- P-5 fotokopi sesuai asli Surat Somasi tanggal 04 Januari 2021, Surat Somasi II tanggal 10 Mei 2021 dari PT Bank Rakyat Indonesia kepada M. Sapi'i;
- P-6 fotokopi sesuai asli rekening koran atas nama M. Sapi'i;
- P-7 fotokopi sesuai asli *payoff details* atas nama M. Sapi'i;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sanggahannya Tergugat tidak mengajukan bukti:

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi kepada Penggugat dan dihukum untuk membayar lunas pinjaman/kreditnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G.S/2021/PN Mrt



dipersidangan telah membenarkan dan mengakui isi dari gugatan Penggugat yang mana Tergugat belum dapat melunasi pinjamannya kepada Penggugat dikarenakan kemampuan ekonomi Tergugat menurun dan Tergugat memohon agar gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas Hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata Gugatan dikenal prinsip umum pembuktian perkara, yang salah satunya adalah pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara, dalam prinsip ini apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok yang didalilkan oleh penggugat, dianggap pembuktian perkara yang disengketakan telah selesai. Dalam hukum perdata dikenal beberapa pengakuan yaitu :

- Pengakuan yang diberikan tanpa syarat, Pengakuan yang berbobot dapat mengakhiri perkara apabila pengakuan diberikan secara tegas serta Pengakuan yang diberikan murni dan bulat;
- Tidak menyangkal dengan cara berdiam diri;
- Menyangkal tanpa alasan yang cukup;

Menimbang, bahwa menurut uraian prinsip pembuktian tersebut diatas secara tegas mengatur bahwa Pengakuan yang diberikan secara tegas, murni dan bulat, merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, maka proses pembuktian perkara yang disengketakan tidak perlu dibuktikan lagi/telah selesai;

Menimbang, bahwa demikian pula Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, juga mengatur bahwa apabila Tergugat tidak membantah gugatan yang diajukan, maka tidak perlu lagi dilakukan proses pembuktian dan Hakim akan memutus berdasarkan apa yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dengan diakuinya dalil-dalil gugatan sepanjang mengenai Tergugat yang telah meminjam uang Penggugat Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sampai sekarang Tergugat belum dapat melunasi hutangnya kepada Penggugat, sehingga total kewajiban yang masih harus dibayar oleh Tergugat adalah: tunggakan pokok Rp41.441.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah), tunggakan bunga sebesar Rp5.027.517,00 (lima juta dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total Rp46.468.517,00 (empat puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh belas rupiah), yang mana sesuai dengan bukti P-2 tentang Surat Pengakuan Hutang dan Tanda Terima Hutang No. SPH: PK18127LP1/3554/12/2018, dan P-6 tentang rekening koran atas nama M. Sapi'i sehingga telah ternyata bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti Tergugat melakukan wanprestasi/ingkar janji, maka selanjutnya akan dipertimbangkan seluruh tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dan untuk itu Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Gugatan Penggugat yang menuntut agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya petitum angka 1 dikabulkan, dapat diketahui setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 2 yang menuntut agar perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat, terhadap petitum angka 2 tersebut bahwa berdasarkan uraian dipertimbangkan di atas maka cukup beralasan hukum untuk dinyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 2 pada pokoknya Penggugat juga menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp46.468.517,00 (empat puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh belas rupiah), dan pada petitum angka 3 apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman secara sukarela kepada Penggugat, maka Surat Hak Milik (SHM) atas nama Jaslinar tertanggal 04 Desember 2017 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, terhadap petitum tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, dimana Untuk sahnya suatu perjanjian telah diatur dengan tegas dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. Sepakat bagi mereka yang membuatnya;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G.S/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kecakapan dalam membuat perjanjian;
3. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan;
4. Suatu sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan Undang - undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Tergugat mengakui telah meminjam uang dari Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Tergugat belum melunasi sisa hutangnya sebesar Rp46.468.517,00 (empat puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh belas rupiah), sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati sebagaimana telah sesuai dengan bukti P-2 tentang Surat Pengakuan Hutang dan Tanda Terima Hutang No. SPH: PK18127LP1/3554/12/2018 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada M. Sapi'i sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), bukti P-6 tentang rekening koran atas nama M. Sapi'i, dan bukti P-7 tentang *payoff details* atas nama M. Sapi'i;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dan angka 3 tersebut Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan ingkar janji/wanprestasi, maka beralasan hukum apabila Tergugat dihukum pula untuk membayar sisa pinjamannya (pokok+bunga) kepada Penggugat, dan apabila kewajiban Tergugat tidak dilaksanakan maka cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk melelang agunan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Jaslinar tertanggal 04 Desember 2017 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat sesuai dengan Pasal 8 pada bukti P-2 tentang Surat Pengakuan Hutang dan Tanda Terima Hutang No. SPH: PK18127LP1/3554/12/2018 sehingga petitum ke 2 dan 3 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 Penggugat menuntut agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek agunan atas nama Jaslinar tertanggal 04 Desember 2017 berikut sekaligus tanah/bangunan yang berdiri di atasnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim berpendapat bahwa selama proses pemeriksaan perkara *aquo* Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas objek agunan yaitu berupa tanah dan atau bangunan yang berdiri di atasnya, oleh karenanya Petitum angka 4 tersebut haruslah ditolak, dengan demikian petitum angka 1 tersebut diatas yang menuntut agar gugatan dikabulkan seluruhnya juga haruslah

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G.S/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 yang menuntut agar Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek agunan untuk segera mengosongkan objek agunan tersebut, terhadap tuntutan tersebut Hakim berpendapat bahwa perkara *aquo* adalah perihal wanprestasi bukanlah perbuatan melawan hukum, sehingga untuk proses pengosongan objek agunan masih memerlukan proses hukum lebih lanjut maka petitum angka 5 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, terhadap petitum tersebut di atas Hakim berpendapat bahwasanya oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karenanya petitum angka 6 ini dapat dikabulkan;

Memperhatikan, KUHPdata, RBg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhanadan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi serta menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutangnya sebesar Rp46.468.517,00 (empat puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh belas rupiah) kepada Penggugat, dan jika Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Jaslinar tertanggal 14 Desember 2017 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G.S/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 oleh Ria Permata Sukma, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 49/Pdt.G.S/2021/PN Mrt tanggal 8 Desember 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mirawati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mirawati, S.H.,M.H.

Ria Permata Sukma, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran		: Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK		: Rp100.000,00;
3. Panggilan		: Rp260.000,00;
4. PNBP Panggilan		: Rp 20.000,00;
5. Materai		: Rp 10.000,00;
6. Redaksi		: Rp 10.000,00; +
Jumlah	:	Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)